

No. : W./PP.006.1/185/1989

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM  
MADRASAH ALIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W./HK.008/267/1989 tanggal 14 Oktober 1989 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Aliyah, kepada :

1. Nama : M.A. PUTRI P.U.I
2. No. Register : 03/10/22/04/05/185/89
3. Alamat : Jalan/Kamp. Raya Utara No. 37  
Kel./Desa : Talagawetan  
Kecamatan : Talaga  
Kab/Kodya : Majalengka
4. Didirikan pada tanggal : 7 September 1966
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : P.U.I

Kepada Madrasah Aliyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, serta diperbolehkan untuk mengikuti ujian Negara Madrasah Aliyah Negeri.

Bandung, 14 Oktober 1989



KEPALA KANTOR WILAYAH

DRS. H. DJAUHARUDDIN AR.

NIP. 150 027 841



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 544 Telp. 613453  
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W./HK.008/267/1989  
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
  3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
  2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
  3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 8 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
  4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0290/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
  5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
  6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W./IKA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Madrasah Aliyah Putri P.U.I. Jl. Raya Utara No. 37  
Kel./Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka  
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Aliyah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu keistimewaan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Aliyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 14 Oktober 1989



KEPALA KANTOR WILAYAH

DRS. H. DJAUHARUDDIN AR.  
NIP. 150 027 841

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama R.I  
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;  
b. Dirjen Bina-bina Islam Departemen Agama di Jakarta;  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;  
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta.